PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN SEWU
Jl. Gotong Royong No. 158 Telp. (0271) 635445 *Fax 0271635445*
E-mail : kelsewu158@gmail.com
S U R A K A R T A
57123

KEPUTUSAN LURAH SEWU KOTA SURAKARTA

NOMOR : B /400.6.4.5 /016.1

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KELURAHAN SEWU TAHUN 2026

LURAH SEWU KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik terdapat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Kelurahan Sewu perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Sewu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Sewu Kota Surakarta tentang Tim PPID Pelaksana Kelurahan Sewu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim PPID Pelaksana Kelurahan Sewu dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kelurahan Sewu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Sewu ini maka Surat Keputusan Lurah Sewu KI.04.01/014.1/I/2025 tentang TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KELURAHAN SEWU KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Sewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal :

LURAH SEWU
KOTA SURAKARTA

MEI ANDRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEWU
NOMOR : B/400.7.28/002
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KELURAHAN SEWU KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
LURAH SEWU KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

A. SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA LURAH SEWU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Lurah Sewu	Mei Andrianto, ST., MT
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Kelurahan	Budi Rahmadi, SE., MM
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik		
	a. Pelayanan Informasi	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anton Setyo Wibowo, A.Md
	b. Admin PPID Pelaksana	Sekretaris Kelurahan	Budi Rahmadi, SE., MM
	c. Pengelolaan Dokumen dan Pengarsipan Data	Fasilitator Pemerintahan	Choirotun Nisa' Ramadini, S.AP

B. TUGAS SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA

1. Atasan PPID Pelaksana
   a. menunjuk Tim PPID Pelaksana;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kelurahan Sewu;
   c. memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kelurahan Sewu; dan
   d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik di lingkungan Kelurahan Sewu.
2. PPID Pelaksana

   Tugas PPID Pelaksana :
   a. membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
   b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
   c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
   d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
   e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
   f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
   g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

   Wewenang PPID Pelaksana :
   a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
   b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
   c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik
   a. Pelayanan Informasi
      1) memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
      2) mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; dan

3) membuat laporan tentang pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana.

b. Admin PPID Pelaksana
   1) melakukan penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala;
   2) mengelola dan mempublikasikan daftar informasi publik pada *website* Perangkat Daerah; dan
   3) membuat laporan tentang pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana;

c. Pengelolaan Dokumen dan Pengarsipan Data
   1) mengelola dan menyimpan dokumen / arsip informasi publik; dan
   2) menyiapkan dokumen informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

LURAH SEWU
KOTA SURAKARTA

MEI ANDRIANTO